

PERANAN CYBER LAW DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Zainudin Hasan *1

Universitas Bandar Lampung
zainudinhasan@ubl.ac.id

M Rafi Alfath

Universitas Bandar Lampung
muhammadrafiyalfatho7@gmail.com

Ahmad Mahardika

Universitas Bandar Lampung
ahmadhidayahahok@gmail.com

Rizki Rizaldi

Universitas Bandar Lampung
rizkirizaldi123@gmail.com

Wafi Rizqullah H

Universitas Bandar Lampung
wafi.zea@gmail.com

Abstract

The use of an internet connection is not something new nowadays, everyone can access the internet wherever, whenever, wherever they need or want. Considering that internet use has negative impacts, such as cyber crime, when there is cyber crime, then we know that we need cyber law. Technological advances and their applications always have various implications, both for order of social life, for the development of the business world, for the development of values Morals, Ethics and Law. Through multimedia technology, this type of telecommunications has become very developed, not only covering basic telecommunications, but also other value-added technologies. Internet penetration is so large that if it is not used wisely then will give birth to crime in cyberspace or what is termed cybercrime or cyber crime which is a further development of computer crime. The research method uses a normative juridical approach, namely by examining laws and positive legal policies in Indonesia and then collecting data through library research. The data analysis used is qualitative juridical.

Keywords: Handling, Crime, Cyber Law.

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Penggunaan koneksi internet bukanlah suatu hal yang baru saat ini, semua orang dapat mengaksesnya internet dimanapun, kapanpun, kapanpun dimanapun mereka butuhkan atau inginkan. Mengingat penggunaan internet menimbulkan dampak negatif, seperti kejahatan dunia maya, ketika jika ada kejahatan dunia maya, maka kita tahu bahwa kita memerlukan hukum dunia maya. Kemajuan teknologi beserta penerapannya selalu mempunyai berbagai implikasi, baik bagi tatanan kehidupan sosial, bagi perkembangan dunia usaha, bagi perkembangan nilai-nilai Moral, Etika, maupun Hukum. Melalui teknologi multimedia maka jenis telekomunikasi menjadi sangat berkembang, tidak hanya meliputi telekomunikasi dasar, tetapi juga mencakup teknologi nilai tambah lainnya. Penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan kejahatan siber atau cyber crime yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari computer crime. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji undang-undang serta kebijakan hukum positif di Indonesia kemudian dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Kata kunci: Penanganan, Tindak Pidana, Cyber Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cukup pesat ini juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang ini dikenal dengan istilah cybercrime. Telah banyak kasus kejahatan yang terjadi didunia maya ini yang tentu saja merugikan dan memberikan dampak yang negatif, cybercrime ini tidak hanya meliputi Indonesia tetapi juga global.

Internet membuka wawasan bagi siapa saja penggunanya, karena dengan penggunaan internet maka informasi akan sangat mudah didapatkan. Pengetahuan tidak lagi didapatkan dari buku dan bahan ajar lainnya, tapi cukup dengan mencari diinternet maka ilmu barupun akan datang. Tetapi dengan mudahnya mendapatkan pengetahuan di internet, perlu juga disadari bahwa pengetahuan yang didapatkan diinternet haruslah disikapi dengan kebijakan akan isi dari pengetahuan tersebut digunakan untuk kepentingan apa, seharusnya pengetahuan yang didapatkan tersebut memiliki kegunaan yang ditujukan untuk pengembangan kebaikan bukan untuk keburukan (Zainudin Hasan. 2024).

Ternyata internet akan menjadi sumber kejahatan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan lahirlah istilah cyber crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, didalam penggunaan informasi diinternet, atau biasanya dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang

dilakukan dengan menggunakan computer dan jaringan computer didalam melakukan kejahatannya.

Berbagai macam kejahatan muncul seiring dengan lajunya penggunaan internet. Dimana ada kejahatan tentu saja harus ada ganjaran terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut, karenanya munculah cyber law, yaitu hukum yang diberlakukan kepada siapa saja yang telah melakukan kejahatan cyber crime. Hampir seluruh Negara sudah memiliki undang-undang yang diberlakukan untuk mengatasi cyber crime, amerika menggunakan Uniform electronic Transaction(UETA), singapura menggunakan singapura menggunakan The electronic Act(akta Elektronik)1998, electronic Communication Privacy Act(Akta Privasi Komunikasi Elektronik)1996. Indonesia sendiri menggunakan undang-undang ITE tahun 2008. Begitu maraknya cyber crime didunia sehingga penangannya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, apalagi Negara Indonesia yang secara tidak disangka-sangka memiliki tingkat kejahatan tinggi dalam cyber crime (Golos, P. R. 2007).

Beberapa kasus kejahatan yang terjadi dipicu oleh maraknya penggunaan email, ebanking, ecommerce di Indonesia. Semakin maraknya kasus cybercrime yang terjadi terutama di Indonesia telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memiliki undang- undang yang bisa digunakan untuk bisa menjerat para pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia Sendiri telah mengesahkan undang-undang cybercrime yaitu cyber law kedalam undang-undang ITE no 11 tahun 2008, diharapkan dengan adanya undang-undang ITE no 11 tahun 2008 ini bisa mengatasi, meminimalisir, membuat jera pelaku kejahatan di dunia maya.

Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

Dalam undang-undang ITE no 11 tahun 2008 sendiri mendefinisikan cybercrimes atau kejahatan elektronik sebagai:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Meskipun belum ada kesepahaman mengenai definisi kejahatan komputer atau kejahatan dunia maya (cybercrime) namun ada kesamaan dalam mendefinisikannya yaitu upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Kejahatan dunia maya bukan hanya kejahatan yang telah terjadi di indonesia, cyber crime adalah kejahatan yang telah mendunia, bahkan sudah melintas negara, melintas negara karena dampak kejahatan dilakukan oleh seseorang disebuah negara ternyata berdampak dinegara lain, hal ini disebabkan cyber crime adalah melintas waktu dan ruang (Edmon, Makarim. 2003).

Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi "cyber law". Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari "cyber law", misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).

Pembahasan mengenai ruang lingkup "cyber law" dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Secara garis besar ruang lingkup "cyber law" ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek hukum dari E-Commerce, Trademark/Domain Names, Privacy and Security on the Internet, Copyright, Defamation, Content Regulation, Disptle Settlement, dan sebagainya (Mansur, Didik, M. Arief. 2007).

Kejahatan dunia maya sudah selayaknya menjadi perhatian khusus diseluruh dunia, terutama bagi Negara-negara yang sudah menjadikan teknologi informasi sebagai bagian besar dikehidupan mereka. Kenapa seperti ini, karena kejahatan ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil sebuah permasalahan yaitu bagaimana peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia?

Dalam menanggulangi kejahatan Cyber maka diperlukan adanya hukum Cyber atau Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju.

Cyber Law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. Cyber Law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

Cyber Law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya (Zainudin Hasan. 2023). Lebih lanjut yang dimaksud dengan komputer adalah alat proses data elektronik, mengetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka transaksi elektronik memiliki cakupan yang sangat luas, baik mengenai subyeknya yaitu tiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, maupun mengenai obyeknya yang meliputi berbagai barang dan jasa. Dalam implementasinya, transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan interconected network (internet), yaitu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan yang saling dihubungkansatu sama lain lewat.

Suatu medium komunikasi secara elektronik dan dapat saling mengakses semua layanan (services) yang disediakan oleh jaringan lainnya (Abdul Wahid, M. Labib. 2005).

Dalam kaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penangan tindak pidana, UU ITE akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme (Saefullah. 2009).

Penanggulangan cyber crime oleh aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet sebelum disahkannya UU ITE. Penegakkan hukum cybercrime sebelum disahkannya UU ITE dilakukan dengan menafsirkan cyber crime ke dalam perundang-undangan KUHP dan khususnya undang-undang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi diantaranya: (Zainudin Hasan. 2024)

- a) Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- c) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- f) Dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, pengaturan cyber space dan kejahatan siber (ciber crimes) diatur di dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum. UU ITE ini diharapkan sebagai kekuatan pengendali dan penegak ketertiban bagi kegiatan pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada kegiatan internet, tetapi semua kegiatan yang memanfaatkan perangkat komputer, dan instrumen elektronik lainnya.

Belum optimalnya penegakan hukum terhadap cyber crimes disebabkan karena sarana dan fasilitas penegakan hukum yang belum memadai. Penegakan hukum terhadap cyber crimes mutlak memerlukan alat sebab karakteristik dari kejahatan ini adalah dilakukan dengan alat baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Penentuan waktu dan tempat terjadinya cyber crimes ditentukan saat kapan alat itu bekerja efektif, oleh sebab itu analisis telematika sangat diperlukan dalam

mengungkap kejahatan ini. Untuk menelusuri, mendeteksi dan menanggulangi kejahatan ini Onno W. Purbo menjelaskan bahwa caranya sangat tergantung aplikasi dan topologi jaringan yang dipakai. Sebagian aplikasinya ada di gnacktrack dan backtrack. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan fasilitas yang memadai menjadi hal yang penting dalam proses penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Untuk meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan siber atau cyber crimes yang semakin meningkat Polri dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri telah berupaya melakukan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pelatihan (pendidikan kejuruan) dan peningkatan kemampuan penyidikan anggota Polri dengan mengirimkan personelnya ke berbagai macam kursus yang berkaitan dengan cyber crime. Pengiriman personel Polri tidak hanya terbatas dilakukan dalam lingkup nasional tetapi juga dikirim untuk mengikuti kursus di negara-negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia.

Pelatihan, kursus dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (misalnya Jaksa dan Hakim) mengenai cyber crime juga hendaknya dilaksanakan, dikarenakan Jaksa dan Hakim belum memiliki satuan unit khusus yang menangani kejahatan dunia maya sehingga diperlukan sosialisasi terutama setelah disahkannya UU ITE agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan siber. Jaksa dan Hakim cyber sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan tindak pidana teknologi yang semakin banyak terjadi di masyarakat yang akibatnya dapat dirasakan di satu daerah, di luar daerah perbuatan yang dilakukan bahkan di luar negeri.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum cyber crime, sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menghadapi high tech crimes. Pencegahan dan penanggulangan terhadap cyber crimes membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integral dan membutuhkan keterpaduan. Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan atau kewajiban yang melekat pada perbincangan mengenai hukum.

Hukum dan masyarakatnya merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya berbicara tentang hukum yang kosong (Arief, Barda Nawawi. 2006). Satjipto Rahardjo menyimpulkan bahwa “setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola-pola peraturan yang diharapkan daripadanya baik oleh norma – norma hukum maupun oleh kekuatan- kekuatan di luar hukum.”

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum ini ditelaah dari kesadaran hukum yang menjadi indikator dari derajat kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam berteknologi dan rendahnya kesadaran hukum para netter menjadikan penegakan hukum terhadap cyber crimes tidak berjalan optimal. Tidak adanya kesadaran hukum para netter ini terlihat pada pemanfaatan sarana internet untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana salah satunya memperjualbelikan layanan seks dan berbagai jenis tindak pidana lainnya.

Kesadaran hukum dari para korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan Symantec bertajuk Norton Cybercrime Report, hampir satu dari dua (45 persen) korban kejahatan siber (cyber crimes) tidak pernah menyelesaikan secara tuntas kejahatan cyber yang mereka alami. Padahal, sebanyak 86 persen pengguna yang disurvei mengaku pernah menjadi korban pelaku kejahatan tindak pidana cyber. Korban dari kasus eksplorasi seksual pun jarang ada yang melaporkan, hal ini disebabkan karena korban malu apabila ada orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi da pemahaman serta ketidaktaata mereka terhadap hukum. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cyber crime masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (lack of information) masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber crime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penaatan hukum dan proses pengawasan (controlling) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cyber crime. Dengan demikian, kiranya tepatlah jika dikatakan bahwa penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat.

KESIMPULAN

Peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia yaitu yang pertama modus operasi cybercrime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa cybercrime melibatkan komputer dalam pelaksanaannya. Kejahatan - kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer perlu

mendapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan – kejahatan konvensional. Kemudian, Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Selanjutnya, terdapat hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap cyber crime terkait dengan undang-undang ITE antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun fasilitas forensic computing, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama nasional dan internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edmon, Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Golos, P. R. 2007. *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*.
- Mansur, Didik, M. Arief. 2007. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Saefullah. 2009. *Jurisdiksi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Cyber Space*. Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum, UNPAD.
- Zainudin Hasan. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Jurnal Multi Disiplin Dehasen. Vol. 2. No. 3.
- Zainudin Hasan. 2024. *Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum dan Ekonomi. Vol. 5 No. 2.
- Zainudin Hasan. 2024. *Kejahatan Mayantara. Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*. Journal Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 4 No. 1.